



PERATURAN BUPATI SUMBA TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH,
PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INSENTIF DAN
TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
SERTA PENETAPAN BESARAN DANA OPERASIONAL BAGI PIMPINAN DPRD
KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- BUPATI SUMBA TENGAH,**
- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD kabupaten Sumba Tengah, perlu diberikan tunjangan komunikasi insentif dan tunjangan reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, dana operasional bagi Pimpinan DPRD Kabupaten Sumba Tengah;
 - b. bahwa untuk menghitung besaran tunjangan komunikasi insentif dan tunjangan reses diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pengelompokan kemampuan keuangan daerah, Penetapan Besaran Tunjangan Komunikasi Insentif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Penetapan besaran Dana Operasional bagi Pimpinan DPRD kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Kelompok Keuangan Daerah dan Dana Operasional Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 96);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2021 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUMBA TENGAH TENTANG PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH, PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INSENTIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SERTA PENETAPAN BESARAN DANA OPERASIONAL BAGI PIMPINAN DPRD TAHUN ANGGARAN 2025

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumba Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Sumba Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD kabupaten.
6. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD kabupaten.
7. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar perhitungan besaran tunjangan komunikasi insentif, tunjangan reses dan dana operasional Pimpinan DPRD.
8. Tunjangan Komunikasi Insentif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.

9. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
10. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Kemampuan keuangan daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok yaitu:

- a. tinggi
- b. sedang; dan
- c. rendah

Pasal 3

- (1) penentuan kelompok kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara.
- (2) Pendapatan umum daerah sebagaimana diatur dalam pasal (1) terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil dan dana alokasi umum.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara.

Pasal 4

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- (2) Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim anggaran pemerintah daerah.

Pasal 5

Kategori Kemampuan Keuangan Daerah bagi daerah kabupaten dikelompokkan sebagai berikut:

- (1) di atas Rp.550.000.000.000,- (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah tinggi.
- (2) Rp.300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp.550.000.000.000,- (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan
- (3) di bawah Rp.300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah) dikelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah rendah.

Pasal 6

- (1) Perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) bahwa data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya yaitu tahun anggaran 2023 dari tahun anggaran yang direncanakan yaitu tahun anggaran 2025
- (2) Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah dilakukan oleh tim anggaran pemerintah daerah sebagaimana dimaksud oleh pasal 4 ayat (2), sebagai berikut:

Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) sama dengan realisasi pendapatan umum dikurangi realisasi belanja aparatur sipil negara.

$KKD = \text{Rp.}397.618.327.444,39 - \text{Rp.}166.441.303.510,00$

$= \text{Rp.}231.177.023.934,39$

(Dua Ratus Tiga Puluh Satu Milyar Seratus Tujuh Puluh Tujuh
Juta Dua Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat
Rupiah koma Tiga Puluh Sembilan Sen)

Pasal 7

Kategori Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dengan perhitungan sebagaimana dimaksud pada pasal 6, maka kelompok kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2025 adalah rendah.

BAB III

UANG REPRESENTASI, TUNJANGAN KOMUNIKASI INSENTIF, TUNJANGAN RESES DAN DANA OPERASIONAL

Pasal 8

- (1) Uang representasi Ketua DPRD Tahun 2025 adalah sebesar Rp.2.100.000 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah).
- (2) Uang representasi Wakil Ketua DPRD Tahun 2025 adalah sebesar Rp.1.680.000 (Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 9

Kabupaten Sumba Tengah yang tergolong kelompok keuangan daerah rendah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, tunjangan komunikasi insentif bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Sumba Tengah diberikan paling banyak 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD dengan rincian sebagai berikut:

$3 \times \text{Rp.}2.100.000 = \text{Rp.}6.300.000$ (Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 10

Kabupaten Sumba Tengah yang tergolong kelompok keuangan daerah rendah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, tunjangan reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Sumba Tengah diberikan paling banyak 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD dengan rincian sebagai berikut:

$3 \times \text{Rp.}2.100.000 = \text{Rp.}6.300.000$ (Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 11

Kabupaten Sumba Tengah yang tergolong kelompok keuangan daerah rendah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, DO bagi Pimpinan DPRD adalah:

- a. DO Ketua DPRD disediakan paling banyak 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD

$2 \times \text{Rp.}2.100.000 = \text{Rp.}4.200.000$ (Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)

- b. DO Wakil Ketua DPRD disediakan paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali jumlah uang representasi Wakil Ketua DPRD
 $1,5 \times \text{Rp. 1.680.000} = \text{Rp. 2.520.000}$ (Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

BAB IV PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL

Pasal 12

Pemberian DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan setiap bulan dengan ketentuan :

- a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
- b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya

Pasal 13

- (1) Bendahara pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran langsung pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada pengguna anggaran.
- (2) Berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran mengajukan surat perintah membayar langsung untuk pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada bendahara umum daerah.
- (3) Surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan:
 - a. Daftar penerima DO; dan
 - b. Pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Kuasa BUD menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk DO berdasarkan surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kerekening bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat DPRD.

Pasal 14

- (1) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) melakukan pembayaran DO yang diberikan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, berdasarkan kuitansi yang telah ditandatangani ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
- (2) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) mengelola DO untuk dukungan operasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban DO, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.

- (2) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dibuktikan dengan laporan penggunaan DO.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada bendahara pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal terdapat sisa DO akhir bulan sebelumnya, sebagai tambahan DO bulan berjalan.
- (6) Pertanggungjawaban penggunaan DO oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.

Pasal 16

Dalam hal terdapat sisa DO yang tidak digunakan sampai dengan tahun anggaran, bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat DPRD menyetor sisa DO ke Kas daerah.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Ketentuan mengenai pengelompokan kemampuan keuangan daerah dalam peraturan Bupati Sumba Tengah ini berlaku juga untuk kebijakan pemerintah daerah yang memerlukan indikator kemampuan keuangan daerah

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor Tahun 2024 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penetapan Besaran Tunjangan Komunikasi Insentif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Penetapan Besaran Dana Operasional bagi Pimpinan DPRD Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024 Nomor) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 3

Pasal 19

Peraturan Bupati Kabupaten Sumba Tengah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Waibakul

Pada tanggal 16 Januari 2025

a/pj BUPATI SUMBA TENGAH

JUSUF LERY RUPIDARA

Diundangkan di Waibakul

pada tanggal 17 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH,

BERNARDUS B. GELA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 3